



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/398/IPPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 03 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **perkumpulan pendidikan maslahat kabupaten pasuruan**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK PKK 3**
Alamat PAUD : **jl banyulegi no 01 desa gunungsari kecamatan beji kabupaten pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **69968575**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001

Catatan :

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022220001



TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
BALAI DESA GUNUNGSARI-BEJI-PASURUAN 67154 TELP. 081333897510

SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA GUNUNGSARI
Nomor : 4547/SK/PAKK/2013

TENTANG
PENDIRIAN TK PKK DESA GUNUNGSARI
Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan adanya TK PKK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Gunungsari Kecamatan Beji
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.



TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
BALAI DESA GUNUNGSARI-BEJI-PASURUAN 67154 TELP. 081333897510

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK PKK 3 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK 3 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK PKK 3 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pasuruan
Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Ketua Tim Penggerak PKK
Desa Gunungsari Kecamatan Beji


H.J.RUSMIATI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
2. Camat Beji;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Beji;
4. Arsip.



**TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
BALAI DESA GUNUNGSARI-BEJI-PASURUAN 67154 Telp. 081333897510**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK desa Gunungsari
Nomor : 065/PKK/VII/2013
Tanggal : 15 Juli 2013
Tentang : Pembentukan TK PKK 3 DESA GUNUNGSARI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Beji
2. Ketua Tim penggerak PKK desa Gunungsari

PEMBINA

Pengawas TK Kecamatan Beji

PENGURUS INTI

Kepala TK : Husnul Hamidah, S.Hum
Sekretaris : Chilmiah Aulia Sari, S.Pd
Bendahara : Nikmatul Umma, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Chilmiah Aulia Sari, S.Pd
2. Siti Choiriyah

Mengetahui,

Kepala desa Gunungsari



H. Abdul Hamid DJ